



## Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

[rantau.acehtamiangkab.go.id](http://rantau.acehtamiangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

# Penerbitan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Rekomendasi dari Datok Penghulu
2. Surat Pengajuan Permohonan pembuatan Izin Usaha Mikro dan Kecil dari pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
5. Materai 6000 sebanyak 1 buah
6. Pas photo berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

[rantau.acehtamiangkab.go.id](http://rantau.acehtamiangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau



1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket;
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas;
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali, jika telah lengkap langsung diserahkan ke operator untuk dicetak Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil;
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil;;
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang sudah diparaf ditandatangani Camat;
7. Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil distempel basah dan diserahkan kepada pemohon.

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

[rantau.acehtamiangkab.go.id](http://rantau.acehtamiangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

1 Hari kerja

jika tidak ada hambatan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

### Pengaduan Layanan

082360111043

patenrantau@gmail.com